



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 15 Mei 1989, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Usaha Laundry, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : -@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 9 September 1988, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky., pada tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat (Dahulu masih menjadi Kabupaten Pontianak), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 6 Februari 2014;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat beralamat di Kabupaten Bengkayang selama 3 bulan, kemudian pindah ke mess kantor Tergugat beralamat di Kota Pontianak, selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat beralamat di Kabupaten Bengkayang, selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke mess Kantor Tergugat beralamat di Kabupaten Kubu Raya selama 6 bulan, kemudian pindah ke kediaman bersama di Kota Pontianak selama 2 tahun 3 bulan, kemudian awal tahun 2019 tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 1 tahun, dan mulai tahun 2020 pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang selama 4 tahun 1 bulan;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. Anak kesatu, NIK -, lahir di Singkawang, 1 Februari 2015;
  - b. Anak kedua, NIK -, lahir di Singkawang 1 April 2017;
  - c. Anak ketiga, NIK -, lahir di Singkawang 5 Juni 2022;

Saat ini anak Pertama dan Kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Ibu Kandung Tergugat, sedangkan anak yang ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

*Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.*



- a. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama - dan -;
  - b. Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga seperti gelas kaca dan piring kaca dengan melempar, serta Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar menyebut nama-nama binatang kepada Penggugat;
  - c. Tergugat mulai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal April 2023 sampai dengan saat ini;
  - d. Pada awal Januari tahun 2023, Tergugat mendapatkan proyek pekerjaan yang tidak menetap dimana Tergugat pulang pergi dari Pontianak ke Melawi namun selama Tergugat bekerja tidak mendapatkan hasil, dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat justru meminta uang kepada Penggugat, selain itu Tergugat memiliki banyak hutang. Tergugat selama menjalani pekerjaan tersebut tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama kurang lebih 1 tahun;
2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada Awal Februari 2024 disebabkan Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa, setelah kejadian tersebut sebagaimana posita nomor 6 (enam), Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, perpisahan tersebut telah berlangsung selama 4 bulan 16 hari;
4. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;
5. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky tanggal 17 Juli 2024 dan 24 Juli 2024 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

Bahwa setelah Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang mana terkait identitas tersebut Penggugat menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat gugatan;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 6 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi pertama, tempat dan tanggal lahir Buluh Parit, 9 Oktober 1956, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat selama 4 tahun sampai dengan berpisah;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekira bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun dari cerita Penggugat yakni Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan jika bertengkar Tergugat sering merusak barang-barang;
  - Bahwa saksi pernah mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah dipanggil oleh pihak besan karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Tergugat perihal permasalahan rumah tangga tersebut, namun Tergugat hanya mengatakan menyesali atas apa yang dilakukannya terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2024, hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
  - Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga lain pernah berusaha mendamaikan/menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;
2. Saksi kedua, tempat dan tanggal lahir Mendalok, 04 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat karena saksi juga pelanggan laundry di tempat usaha Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dari ketiga anak tersebut anak yang pertama dan kedua diasuh oleh ibu kandung Tergugat, sedangkan anak yang ketiga ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira bulan awal tahun 2020 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun dari cerita Penggugat penyebabnya karena masalah nafkah, yakni Tergugat memberikan nafkah yang kurang kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar melalui handphone selain itu kalau saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat adanya sikap acuh tak acuh dan tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan/menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Admintrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran gugatan *a quo* oleh Penggugat dan panggilan sidang kepada Penggugat secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 20 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara *a quo* harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara elektronik, maka acara persidangan selanjutnya berupa pembacaan putusan akan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagaimana maksud Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

*Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kuyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 6 Februari 2014, oleh karena itu

*Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) yang sesuai dengan Kaidah Ushul Fikih yang kemudian diadopsi menjadi pendapat Hakim "*Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405)*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang bernama Evi dan Irma, Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga seperti gelas kaca dan piring kaca dengan melempar, serta Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar menyebut nama-nama binatang kepada Penggugat, Tergugat memberikan nafkah yang kurang cukup, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal hingga sekarang telah berjalan lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Februari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat pernah mendengar namun tidak secara langsung melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak pula mengetahui pasti penyebabnya yang diketahui oleh saksi-saksi Penggugat hanyalah telah terjadinya pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dimana Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah kediaman masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat tersebut di atas merupakan keterangan yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan Penggugat kepadanya berkualitas sebagai keterangan atau kesaksian karena mendengar dari Penggugat (*testimonium de auditu*). Meskipun demikian saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. Oleh karena itu, dapat ditarik persangkaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959), dengan demikian Testimonium de auditu tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mendukung dalil pokok gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain, jika bertengkar Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga, selain itu Tergugat memberikan nafkah yang kurang cukup, sehingga mengharuskan Penggugat bekerja untuk membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.



- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi yang baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak pisah, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diadopsi sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب**

**المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

serta petunjuk *syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**وإذاشتمتعدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه**

**القاضي طلقه**

Artinya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah, oleh Saya Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Akmal, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Sobari, S.H.I.**

Panitera,

Ttd.

**Akmal, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara:

1	PNBP		
-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
-	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	28.000,00
4	Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp</b>	<b>183.000,00</b>

(Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)